




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0785/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Sri Rahayu binti Sariono, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan honor guru di TK, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Melayu Ujung, Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan :

Ilham bin Nurdin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di d/a Ibu Marlia di Jalan Mesjid I (dekat Nanang Tratak), Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 09 Mei 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 0785/Pdt.G/2016/PA.Lpk. pada tanggal 10 Mei 2016 dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 28 Desember 2012 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta

Putusan Nomor 0785/Pdt.G/2016/PA.LPK

Halaman 1 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: 802/25/XII/2012 tertanggal 28 Desember 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Al Fatah Qalbu Ilham, laki-laki, lahir 02-12- 2013;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2014;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan :
 - a. Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki, dan menghina Penggugat;
7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Maret 2015 dikarenakan Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman karenanya dengan terpaksa Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tetap tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;
8. Bahwa dalam pisah tersebut telah lebih dari 1 tahun lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 0785/Pdt.G/2016/PA.LPK
Halaman 2 d a r i 16 H a l a m a n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat; (Ilham bin Nurdin) terhadap Penggugat; (Sri Rahayu binti Sariono).
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsida:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada sidang pertama Tergugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Penggugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0785/Pdt.G/2016/PA.Lpk. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, kemudian pada sidang berikutnya Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 0785/Pdt.G/2016/PA.LPK
Halaman 3 d a r i 16 H a l a m a n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 802/25/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P. dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I. Nama Usmiyanto bin Sujia Salim, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan, Pensiunan PNS, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Antara Dusun V Desa Bahara Batu, Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang

Putusan Nomor 0785/Pdt.G/2016/PA.LPK
Halaman 4 d a r i 16 H a l a m a n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



,di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami istri karena Saksi bertetangga dan mereka telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Bahara Batu, Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering perselisihan dan bertengkar sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dari yang saksi lihat sendiri karena saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2013;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir akhir Maret tahun 2015 yang lalu, karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa keluarga kedua belah ada bermusyawarah untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Nomor 0785/Pdt.G/2016/PA.LPK

Halaman 5 d a r i 1 6 H a l a m a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II. Nama . Ramlan bin Yogya, umur 55 tahun, agama Islam,
pekerjaan Buruh, pendidikan SD, Jalan Antara Dusun V
Desa Bahara Batu, Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten
Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami istri karena Saksi bertetangga dan mereka telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Bahara Batu, Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering perselisihan dan bertengkar sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dari yang saksi lihat sendiri karena saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2013;
- Bahwa penyebab pertengkar Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir akhir Maret tahun 2015 yang lalu, karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa keluarga kedua belah ada bermusyawarah untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 0785/Pdt.G/2016/PA.LPK
Halaman 6 dari 16 Halaman



Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya
secara lisan di persidangan pada tanggal 28 Juni 2016, yang
pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat
dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan
kesimpulan karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis
Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan,
Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat
eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama
Lubuk Pakam, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
Pengadilan Agama Lubuk Pakam berkewenangan untuk memeriksa
perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan
Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian
oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal
49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Putusan Nomor 0785/Pdt.G/2016/PA.LPK

Halaman 7 dari 16 Halaman



Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat pernah hadir pada sidang pertama, sedangkan pada sidang berikutnya tidak Tergugat pernah hadir lagi dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0785/Pdt.G/2016/PA.Lpk. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tanga Penggugat dan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat melakukan

Putusan Nomor 0785/Pdt.G/2016/PA.LPK

Halaman 8 d a r i 1 6 H a l a m a n



kekerasan fisik sehingga mereka telah berpisah sejak akhir Maret 2015 dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa (P) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Labuhan Deli dengan nomor 802/25/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, P yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu

Putusan Nomor 0785/Pdt.G/2016/PA.LPK
Halaman 9 d a r i 16 H a l a m a n



membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah bahwa Tergugat telah mengusir Penggugat dan sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada

Penggugat, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian tersebut datar dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama Usmiyanto bin Sujia Salim dan Ramlan bin Yogya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut diatas menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak

Putusan Nomor 0785/Pdt.G/2016/PA.LPK
Halaman 10 dari 16
H a l a m a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga mereka telah berpisah sejak bulan Maret 2015 yang lalu karena Tergugat mengusir Penggugat;

Putusan Nomor 0785/Pdt.G/2016/PA.LPK

Halaman 11 d a r i 16

H a l a m a n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat tersebut diatas merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi; Menimbang, saksi saksi yang diajukan Penggugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut diatas saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat , maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga kepada

Putusan Nomor 0785/Pdt.G/2016/PA.LPK

Halaman 12 d a r i 16 H a l a m a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ashbah wa an-nazair karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161 yang Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasi 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bagi Majelis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan kembali, kondisi tersebut tidak lagi memenuhi kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah SWT dalam Surat *Ar-Ruum* ayat 21:

„/Laa.jj

j l\$-Jl lJ'K-m'il l^,jJl

^»£1 Jjla. (j! Ajjl {JAJ

Putusan Nomor 0785/Pdt.G/2016/PA.LPK

Halaman 13 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah malam Mubarrakat untuk laki-laki dan perempuan sendiri. Maka pada tiap malam Mubarrakat itu berdoalah dengan suara yang rendah dan lemah, dan itu sesuai dengan ketidaktiduan dan amir Kiblat. Maka pada malam itu harus dipimpin dengan melantunkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



akebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*)-,

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Beringin, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Lubuk Pakam, maka Majelis

Putusan Nomor 0785/Pdt.G/2016/PA.LPK
Halaman 15 d a r i 16 H a l a m a n



Hakim berkesimpulan bahwa panitera

Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Beringin dan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Ilham bin Nurdin) terhadap Penggugat (Sri Rahayu binti Sariono).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya

Putusan Nomor 0785/Pdt.G/2016/PA.LPK
Halaman 16 d a r i 16 H a l a m a n



perkara ini sejumlah Rp 406.000,00,-, (Empat ratus enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 0785/Pdt.G/2016/PA.LPK
Halaman 17 d a r i 16 H a l a m a n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH dan Wardiyah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri masing-masing
Hakim Anggota, dibantu oleh Nur Azizah. SH. sebagai Panitera

Nur Azizah, SH.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-	Rp 50.000,-	Rp 315.000,-	Rp 5.000,-	Rp
Biaya Proses Biaya	6.000,-	Rp 406.000,-			
panggilan Hak					
Redaksi Meterai					
Jumlah					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)